**BAB III**

**LANDASAN TEORI DAN MEKANISME PENETAPAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) PADA KANTOR SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT) TARUTUNG**

**3.1 Landasan Teori**

**3.1.1 Pengertian Pajak**

Pajak merupakan penerimaan negara terbesar dan memberikan kontribusi dalam menopang Pembangunan Nasional. Pengertian pajak sendiri memiliki dimensi yang berbeda- beda. Istilah pajak pertama kali muncul dalam perundang- undangan dalam UU 1945 pasal 23 yang menjelaskan bahwa segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang- undang.

Definisi pajak muncul pertama kali dalam UU KUP Tahun 2007 pasal (1) dijelaskan bawa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang- undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak (<http://kkbi.web.id/>pajak) adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara/ pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan sebagainya.

Menurut para ahli pajak Rochamat Soemitro, (2013) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang- undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan, dan yaang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

MJH. Smeets dalam Akuntansi Perpajakan (2013) mengemukakan Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma- norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontrapensi yang dapat ditunjukan secara individual; madsudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Dari beberapa defenisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ciri-ciri pajak adalah :

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang- undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerinntah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran- pengeluaran pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Dalam menjalankan proses pemungutan pajak terhadap Wajib Pajak maka dibentuklah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan perpajakan negara di Indonesia yaitu Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang merupakan salah satu direktorat jendral yang ada di bawah naungan Kementrian Republik Indonesia.

**3.1.2 Fungsi Pajak**

Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengaturan).

1. Fungsi *Budgateir* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Oleh karena itu pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak- banyaknya untuk kas negara dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lan.

1. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan- tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah:

1. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang- barang mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Makin mewah suatu barang maka tarif pajaknya makin tinggi sehingga barang tersebut makin mahal harganya.
2. Tarif Pajak Progresif dikenakan atas penghasilan: dimaksudkan agar pihak yang memeperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
3. Tarif Pajak Ekspor sebesar 0% dimadsudkan agar para pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya dipasar dunia, sehingga terjadi pemerataan pendapatan

**3.1.3 Teori Pemungutan Pajak**

Beberapa teori yang mendukung hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya, antara lain :

1. **Teori Asuransi**

Teori ini menyatakan bahwa negara bertugas untuk melindungi orang dan segala kepentingannya, meliputi keselamatan dan keamanan jiwa, dan juga harta bendanya. Seperti halnya dalam perjanjia asuransi (pertanggungan), untuk melindungi orang dan kepentingan tersebut diperlakukan pembayaran premi.

1. **Teori Kepentingan**

Teori ini awalnnya hanya memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk yang didasarkan atas kepentingan masiing- masing orang dalam tugas- tugas pemerintah, termasuk perlindungan.

1. **Teori Daya Pikul**

Teori ini menyatakan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa- jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Untuk kepentingan tersebut diperlakukan biaya- biaya yang harus dipikul oleh segenap orang yang menikmati perlindungan itu, yaitu dalam bentuk pajak. Teori ini menekankan kepada asas keadilan, bahwasanya pajak harus lah sama beratnya untuk setiap orang. Sehingga pajak harus dibayar menurut gaya pikul seseorang yaitu berdasarkan besarnya penghasilan dengan memperhitungkan besarnya pengeluaran atau pembelanjaan seseorang.

1. **Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bakti)**

Berlawanan dengan ketiga teori sebelumnya, yang tidak mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan warganya, maka teori ini mendasarkan pada paham Oraganische Staatsleer. Paham ini mengajarkan bahwa karna sifat suatu negara maka timbullah hak mutlak untuk memungut pajak. Sehingga setiap orang menyadari bahwa menjadi suatu kewajiban mutlak untuk membuktikan tanda baktinya terhadap negara dalam bentuk pembayaran pajak.

1. **Teori Asas Daya Beli**

Teori ini mempersoalkan asal mula negara memungut pajak, melainkan hanya melihat pada efeknya, dan memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilannya. Teori ini mengajarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat inilah yang dapat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak.

**3.1.4 Jenis Pajak Menurut Lembaga Pemungut**

Ditinjau dari lembaga pemungut pajak, jenis pajak dibagi menjadi dua bagian yaitu Pajak Negara ( Pajak Pusat ) dan Pajak Daerah.

1. **Pajak Negara ( Pajak Pusat )**

Pajak Negara atau disebut juga pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Pajak Negara terdiri dari :

* 1. Pajak Penghasilan

Dasar hukum pengenaan pajak penghasilan adalah Undang- Undang No. 7 tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 17 tahun 2000.

* 1. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ( PPN & PPnBm)

Dasar Hukum pengenaan PPN & PPnBm adalah Undang- Undang No. 8 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang No. 18 tahun 2000.

* 1. Bea Materai

Dasar Hukum pengenaan Bea Materai adalah Undang- UndangNo. 13 tahun 1985. Undang- undang bea materai berlaku mulai tanggal 01 Januari 1986 menggantikan peraturan dan undang- undang bea materai yang lama ( aturan bea materai 1921).

* 1. Pajak Bumi dan Pangunan (PBB)

Dasar hukum pengenaan pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah undang-undang no. 12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan undang- undang no12 tahhun 1994

1. **Pajak Daerah**

Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang- undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, dimana jenis pajak nya terdiri atas:

1. Pajak Provinsi :
2. Pajak Kendaraan Bermotor.
3. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
4. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
5. Pajak Air Permukaan.
6. Pajak Rokok.
7. Pajak Kaabupaten/ Kota
8. Pajak Hotel.
9. Pajak Restoran.
10. Pajak Hiburan.
11. Pajak Reklame.
12. Pajak Penerangan Jalan.
13. Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan.
14. Pajak Parkir.
15. Pajak Air Tanah.
16. Pajak Sarang Burung Walet.
17. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran.
18. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

**3.2 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**

**3.2.1 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**

Pajak Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat PKB adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/ atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya, yang berfungi untuk mengubah suatu sumberdaya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat- alat berat dan alat- alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen, serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

**3.2.2 Objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**

Objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), meliputi kepemilikan dan/ atau penguasaan kendaraan bermotor di Daerah, termasuk kepemilikan dan/ atau penguasaan kendaraan bermotor beserta gandengannya, alat- alat berat dan alat- alat besar di jalan darat.

Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimadsud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (Lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage)

Dikecualikan dri Objek PKB addalah kepemilikan dan/ atau penguasaan kendaraan bermotor, meliputi

1. Kereta Api.
2. Kendaraan bermotor yang semata- mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara.
3. Kendaraan bermotor yang tidak digunakan karena disegel, disita dan/ atau dibekukan/ diblokir oleh Negara atau attas permintaan sendiri untuk dibekukan/ diblokir.
4. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/ atau dikuasai Kedutaan, Konsult, Perwakilan Negara Asing dengan asas timbal balik dan lembaga- lemabaga internasionnal yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah.
5. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/ atau dikuasai pabrikan atau importir yang semata- mata tersedia untuk dipamerkan.

**3.2.3 Subjek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**

Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi, Badan, Pemerintah Kabupaten/ Kota, Pemerintah Desa, TNI dan Polri ang memiliki dan/ atau menguasai kendaraan bermotor.

**3.2.4 Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**

Wajib Pajak adalah orang pribadi, Badan, Pemeriintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kanupaten/ Kota, Pemerintah Desa, TNI dan polri yang memiliki dan/ atau menguasai kenndaraan bermotor. Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 37 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Sumatera Utara pasal (7) mengatakan yang bertanggung jawab atas pembayaran PKB sebagaimana dimadsud pada ayat (1) dan ayat (2), yaitu :

1. Orang Pribadi, adalah orang yang bersangkutan, kuasanya, ahli waris dan/ atau pengampunnya dengan ketentuan
2. Orang yang bersangkutan yaitu sebagai pemilik sesuai dengan hak kepemilikannya.
3. Orang atau badan yang memperoleh kuasa dari pemilik kendaraan bermotor
4. Ahli waris.
5. Pengampu.
6. Badan, diwakili oleh pengurus atau kuasanya.
7. Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabuoaten/ Kota, Pemerintah Desa, TNI dan Polri, oleh Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang.

**3.2.5 Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**

Dasar pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok :

1. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) adalah nilai jual kendaraan bermotor yang diperoleh bedasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor, sebagaimana tercantum dalam tabel nilai jual kendaraan bermotor yang berlaku. Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat- alat berat dan alat- alat besar, dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB). Namun untuk kendaraan bermotor yang NJKB nya belum tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Gubernur, maka dasar perhitungan pengenaan PKB didelegasikan kepada Kepala Dinas.
2. Bobot, yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/ atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Berdasarkan Undang- Undang RI No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah pasal 5 ayat (3) dikatakan Bobot sebagaimana dimadsud pada ayai (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari satu (1), dengan pengertian sebagai berikut :
3. Koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/ atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi
4. Koefisien lebih dari 1 (satu) berarti penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.

Berdasarkan Undang- Undang RI No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah pasal 5 ayat (8) dijelaskan bahwa bobot dihitung berdasarkan faktor- faktor:

1. Tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/ as, roda, dan berat kendaraan bermotor.
2. Jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnnya.
3. Jenis, penggunaan, tahun peembuatan, dan ciri- ciri mesin kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 atau 4 tak, dan isi silinder.

Dasar perhitungan peengenaan PKB ditentukan oleh beberapa faktor :

1. Harga pasaran umum, ditetapkan 10% ( sepuluh persen) di bawah harga kosong (of the road) atau 21,75% (dua pulu satu koma tujuh puluh lima persen) dibawah perkiraan harga isi.
2. Harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/ atau satuan hourse power yang sama.
3. Harga kendaraan bermotor dengan merek dan/ atau tipe atau model sejenis yang hampir sama.
4. Harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan dan produsen kendaraan bermotor yang sama.
5. Harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen pemberitahuan import barang.
6. NJKB dari provinsi lain.
7. Harga kendaran bermotor berdasarkan harga yang tercantum di faktur.

Perhitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapakan dalam suatu tabel yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan. Perhitungan dasar pengenaan pajak Kendaraan Bermotor ditinjau kembali setiap tahun. Salah satu Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 23 tahun 2011.

* + 1. **Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor diatur pada Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 37 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Sumatera Utara pasal (11). Tarif pajak kendaraa bermotor ditetapkan secara progressif untuk kepemilikan kendaraan bermotor pribadi kedua dan seterusnya yang didasarkan atas nama dan alamat yang sama, yang pengadministrasiannya dikelola secara terpusat oleh UPTD Pusat Informasi Pendapatan.

**Besarnya tarif progresif kendaraam roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) ditetapkan sebagai berikut**:

* Kepemilikan kendaraan bermotor pertama, sebesar 1,75% ( satu koma tujuh puluh lima persen)
* Kepemilikan kedua sebesar 2% (dua persen)
* Kepemilikan ketiga sebesar 2,5% ( dua koma lima persen)
* Kepemilikan kempat sebesar 3% ( tiga persen)
* Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5% (tiga koma lima persen)

**Besarnya tarif progresif kendaraam roda 4 (empat) atau lebih ditetapkan sebagai berikut :**

* Kepemilikan kendaraan bermotor pertama, sebesar 1,75% ( satu koma tujuh puluh lima persen)
* Kepemilikan kedua sebesar 2,5% (dua koma lima persen)
* Kepemilikan ketiga sebesar 3% ( tiga persen)
* Kepemilikan kempat sebesar 3,5% ( tiga koma lima persen)
* Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 4% (empat persen)

**Tarif Pajak Kendaraan Bermotor lainnya:**

* Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum termasuk kendaraan bermotoran angkutan umum milik Pemeritah,Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/ Kota, Pemerintah Desa, TNI dan Polri, ditetapkan sebesar 1% (satu persen).
* Tarif PKB ambuulans, mobil jeazah dan pemadam kebakaran milik dan/ atau dikuasai Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/ Kota, Pemerintah Desa, TNI dan Polri termasuk milik pribadi atau lemabaga sosial dan lembaga keagamaan, ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen)
* Tarif PKB untuk kendaraan bermotor milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/ Kota, Pemerintah Desa, TNI dan Polri serta lembaga sosial dan lembaga keagamaan, ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen)
* Tarif PKB untuk alat- aat berat dan alat-alat besar yang dimiliki/ atau dikuasai oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/ Kota, Pemerintah Desa, TNI dan Polri ditetapkan 0,2% (nol koma dua persen).
  1. **Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**

Sebagai warga negara yang baik, wajib pajak mempunyai kewajiban membayar pajak salah satunya pajak kendaaan bermotor. Namun tidak banyak Wajib Pajak yang tahu apa saja yang telah merek bayar saat pembayaran pajak kendaraan bermotor. Walaupun sudah tertera pada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), mayoritas wajib pajak tidak mengamati hal tersebut.

Adapun sebenarnya yang telah mereka bayarkan ketika membayar pajak adalah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jaya (SWDKLLJ), biaya adminitrasi STNK, biaya adminitrasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Biaya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB) hanya dikenakan pada saat pembelian kendaraan bermotor serta melakukan mutasi atau balik nama. Biaya adminitrasi STNK dan biaya adminitrasi TNKB dikenakan pada Wajib Pajak yang melakukan cetak ulang STNK dan cetak ulang plat nomor.

**3.3.1 Besaran Pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**

Besaran Pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dihitunga dengan cara:

**Tarif x Dasar Pengenaan Pajak**

**Tarif x (NJKB x Bobot )**

Tarif PKB Progressif tidak berlaku bagi:

1. Kendaraan bermotor bukan umum yang dimiliki oleh badan, pemerintah, pemerintah daerah, pemeintah kabupaten/ kota, pmerintah desa, TNI, polri.
2. Kendaraan bermotor umum orang dan kendaraan bermotor umum barang.

**3.3.2** **Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ)**

Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas atau yang sering di dengar sebagai Jasa Raharja merupakan premi asuransi yang dibayarkan oleh pengusaha/ pemilik alat angkut lalu lintas jalan kepada perusahaan yang menyelenggarakan Dana Kecelakaan Lalu Lintas.

Tarif Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI No 36/ PMK.010/2008 tanggal 26 februari 2008, yang ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.1

**Sumabangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gol | Jenis Kendaraan | Tarif  SWDKLL | KD/ SERT | Jumlah |
| A | Sepeda motor 50 cc ke bawah, mobil ambulance, mobil jenazah, dan pemadam kebakaran. | 0 | 3000 | 3000 |
| B | Traktor, buldozer, forklif, mobil derek, excavaktor, crane, dan sejenisnya. | 20000 | 3000 | 23000 |
| C1 | Sepeda motor, sepeda kumbang, dan scooter di atas 50cc s/d 250 cc dan kendaraan roda tiga. | 32000 | 3000 | 35000 |
| C2 | Sepeda motor dan scooter diatas 250 cc. | 80000 | 3000 | 83000 |
| DP | Pick up/ mobil barang/ s/d 2.400 cc, sedan jeep dan mobil penumpang bukan angkutan umum. | 140000 | 3000 | 143000 |
| DU | Mobil penumpang angkutan umum s/d 1.600 cc | 70000 | 3000 | 73000 |
| EP | Bus dan Microbus bukan angkutan umum. | 150000 | 3000 | 153000 |
| EU | Bus dan Microbus angkutan umum, serta mobil penumpang angkutan umum lainnya diatas 1.600 cc | 87000 | 3000 | 90000 |
| F | Truck, mobil tangki, mobil gandengan,mobil barang diatas 2.400cc , truk container, dan sejenisnya. | 160000 | 3000 | 163000 |

Sumber: https://www.jasaraharja.co.id/layanan/tarif-swdkllj

* 1. **Aplikasi Rumus Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**

Pada aplikasi rumus penetapan pajak kendaraan bermotor, terdapat tiga komponen yaitu:

* Nominal sebenarnya penetapan.
* Nominal sebenarnya STNK.
* Nominal yang di bayarkan wajib pajak.

Nominal sebanarnya penetapan didapat dari perhitungan besar pajak tanpa adanya pembulatan. Nominal sebenarnya STNK didapat dari total dibayarkan yang terdapat pada tabel penyajian STNNK. Nominal yang dibayarkan Wajib Pajak didapat dari pembulatan keatas nominal ratusan menjadi ribuan oleh petugas jika lebih dari atau sama dengan Rp. 500 dan pembulatan menjadi Rp. 500 jika kurang dari Rp. 500.

**Contoh perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor**

Disajikan dalam dua bentuk yaitu untuk tipe roda dua dan roda empat :

* **Pembayaran Pajak Roda Dua**

Merk : Honda

Type : NF11T11CO1 M/T (110 CC)

Jenis Kendaraan : Sepeda Motor. Tahun 2016

Tanggal Jatuh Tempo : 01 Maret 2016

Tanggal Pembayaran : 12 Februari 2016

NJKB = 9. 974.971

BBN-KB = 10% x NJKB

= 10% x 9.974.971

= 997.500

Dasar Pengenaan Pajak = NJKB x Bobot

= 9.974.971 x 1,0

= 9.974.971

PKB = Tarif x Dasar Pengenaan Pajak

= 1,75% x 9.974. 971

= Rp. 174.561,9

= Rp. 174.562

SWDKLLJ masuk pada golongan C1, jadi :

SWDKLLJ = Tarif SWDKLLJ + KD/ SERT

= Rp. 32.000 + Rp. 3000

= Rp. 35.000

Biaya Adminitrasi STNK = 50.000

Biaya Adminitrasi TNKB = 30.000

Total Pembayaran Pajak = Rp 997.500 + Rp. 174.562 + Rp. 35.000

Rp 50.000 + Rp 30.000 = Rp. 1.287.062

* **Pembayaran Pajak Roda Empat**

Merk : Datsun

Type : GO+ PANCA 1,2 M/T

Jenis Kendaraan : Mobil Penumpang, tahun 2015

Tanggal Jatuh Tempo : 02 Maret 2016

Tanggal Pembayaran : 08 Februari 2016

NJKB = Rp 85.000.000

BBN-KB = 10% x NJKB

= 10% x 85.000.000

= 8.500.000

Dasar Pengenaan Pajak = NJKB x Bobot

= 8.500.000 x 1,0

= 8.500.000

PKB = Tarif x Dasar Pengenaan Pajak

= 1,75% x 8.500.000

= Rp. 148.750

SWDKLLJ masuk pada golongan DP, jadi :

SWDKLLJ = Tarif SWDKLLJ + KD/ SERT

= Rp. 140.000 + Rp. 3000

= Rp. 143.000

Biaya Adminitrasi STNK = 50.000

Biaya Adminitrasi TNKB = 30.000

Total Pembayaran Pajak = Rp 8.500.000+ Rp. 1.487.500 + Rp. 143.000 + 75.000 + 50.000 = Rp. 10.225.500

* **Pembayaran Pajak Roda Dua**

Merk : Honda

Type : K1HO2N14LO A/T

Jenis Kendaraan : Sepeda Motor. Tahun 2015

Tanggal Jatuh Tempo : 01 Maret 2016

Tanggal Pembayaran : 12 Februari 2016

NJKB = 13.300.000

BBN-KB = 10% x NJKB

= 10% x 13.300.000

= 13.300.000

Dasar Pengenaan Pajak = NJKB x Bobot

= 13.300.000 x 1,0

= 13.30.000

PKB = Tarif x Dasar Pengenaan Pajak

= 1,75% x 13.300.000

= Rp. 232.750

SWDKLLJ masuk pada golongan C1, jadi :

SWDKLLJ = Tarif SWDKLLJ + KD/ SERT

= Rp. 32.000 + Rp. 3000

= Rp. 35.000

Biaya Adminitrasi STNK = 50.000

Biaya Adminitrasi TNKB = 30.000

Total Pembayaran Pajak = Rp 1.330.000 + Rp. 232.750 + Rp. 35.000

Rp 50.000 + Rp 30.000 = Rp. 1.677.750

* 1. **Sanksi Administratif Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan**

**Bermotor**

Sanksi keterlambatan adalah sanksi yang dikenakan atas keterlambatan mendaftar dan keterlambatan membayar. Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 37 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Sumatera Utara pasal (16) mengatakan keterlambatan membayar atas kendaraan yang telah didaftarkan lebih dari 30 gari dikenakan sanksi adminitratif berupa denda administratif 2% (dua persen)

**Sanksi Keterlambatan PKB = 2% (Berapa Bulan) x Pokok Pajak**

**Contoh Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor yang dikenakan Sanksi Administratif :**

Merk : Yamaha

Type : 5 LM- 102 cc Jupiter

Jenis Kendaraan : Sepeda Motor. Tahun 2002

Tanggal Jatuh Tempo : 31 Desember 2015

Tanggal Pembayaran : 02 Maret 2016

NJKB = 8.000.0000

BBN-KB = Tidak ada karena bukan motor baru atau tidak melakukan

mutasi.

Dasar Pengenaan Pajak = NJKB x Bobot

= 8.000.000 x 1,0

= 8.000.000

PKB = Tarif x Dasar Pengenaan Pajak

= 1,75% x 8.000.000

= Rp. 140.000

Sanksi Keterlambatan : 2 bulan

Sanksi = 2% (berapa bulan) x Pokok Pajak

= 2% (2) x Rp 140.000

= 4% x Rp 140.000

= Rp 5.600

SWDKLLJ masuk pada golongan C1, jadi :

SWDKLLJ = Tarif SWDKLLJ + KD/ SERT

= Rp. 32.000 + Rp. 3000

= Rp. 35.000

Sanksi keterlambatan pembayaran SWDKLLJ =100% xTarif SWDKLLJ

= 100% x 32.000

= 32.000

Biaya Adminitrasi STNK = -

Biaya Adminitrasi TNKB = -

Total Pembayaran Pajak = Rp 140.000 + Rp. 5.600 + Rp. 35.000 +

Rp 32.000 = Rp 212.600

* 1. **Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap PAD**

Target dan Realisasi Pendapatan Daerah (PAD) diperoleh dari 3 (tiga) sumber penerimaan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Salah satu penerimaan pajak derah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak kendaraan bermotor yang memiliki kontribusi yang cukup besar.

Bab 3.2

**Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor**

**Di Sumatera Utara 2003-2007**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pajak Kendaraan Bermotor 2003 - 2007** | | | |
| NO | T.A | TARGET | REALISASI |
| 1 | 2003 | 268,168,045,000.00 | 317,961,718,624.00 |
| 2 | 2004 | 336,676,650,000.00 | 392,925,761,083.00 |
| 3 | 2005 | 424,300,000,000.00 | 462,768,823,893.00 |
| 4 | 2006 | 480,000,000,000.00 | 499,955,253,422.00 |
| 5 | 2007 | 555,000,000,000.00 | 557,359,187,958.00 |
| 6 | 2008 | 687,472,437,920.00 | 655,450,316,032.00 |
| 7 | 2009 | 714,971,300,000.00 | 739,202,038,400.00 |
| 8 | 2010 | 832,971,300,000.00 | 799,444,270,412.00 |

Sumber: Standar Informasi Publik 2011, Dinas Pendapatan Sumatera Utara.

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa selama 8 (delapan) berturut- turut target realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Sumatera Utara mengalami peningkatan. Perkembangan peningkatan ini mencerminkan besarnnya potensi yang ada dalam penetapan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. Realisasi pajak kendaraan bermotor yang terus- menerus mengalami peningkatan tentu mempengaruhi besarnya jumlah PAD.

Selain data diatas terdapat juga informasi data mengenai penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) setiap bulannya di UPTD Samsat Tarutung, sebagai berikut :

Tabel 3.3

**Realisasi Penerimaan PKB**

**UPTD Di Samsat Tarutung bulan Oktober 2015 – April 2016**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Bulan** | **Kendaraan** | **Pokok** | **Denda** | **Jumlah** |
| 1 | 01 Okt - 31 Okt | 1.599 | 834.210.558 | 20.083.930 | 854.294.448 |
| 2 | 01 Nov- 30 Nov | 1.451 | 744.868.283 | 28.392.881 | 803.261.164 |
| 3 | 01 Des – 31 Des | 1.543 | 903.001.894 | 22.601.427 | 925.603.321 |
| 4 | 01 Jan – 31 Jan | 1.794 | 1.037.527.081 | 39.381.275 | 1.076.908.300 |
| 5 | 01 Feb – 29 Feb | 1.610 | 904.603.912 | 31.453.235 | 936.057.147 |
| 6 | 01 Mar – 31Mar | 1.780 | 1.068.285.109 | 27.634.917 | 1.095.920.026 |
| 7 | 01 Apr – 30 Apr | 1.725 | 961.938.856 | 23.742.421 | 985.681.277 |

Sumber: <http://dispenda.sumutprov.go.id/?m=realisasi>

Oleh karena itu semakin besar potensi dan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) semakin besar pula mempengaruhi PAD. Untuk mencapai target dan realisasi tersebut maka pemerintah daerah melakukan kebijakan- kebijakan yang dapat meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

* 1. **Masalah yang Terjadi pada Prosedur Pembayaran Di UPTD Samsat Tarutung dan Cara Mengatasinya**
     1. **Masalah yang Terjadi**

1. Masih Banyak Wajib Pajak yanng belum mengerti atau tahu mengenai penetapan Pajak Kendaraan Bermotor yang dikenakan pada kendaraan yang dimilikinya.
2. Beberapa Wajib Pajak kadang mengeluhkan atau keberatan tentang jumlah pajak yang dibayarkan kepada petugas pajak dikarenakan mereka tidak mengerti tatacara perhitungannya.
3. Kerusakan mesin cetak notice dikarenakan beberapa hal salah satunya karena pemasangan kertas notice yang salah sehingga memakan waktu dan membuat Wajib Pajak harus menunggu.
   * 1. **Cara Mengatasi**
4. Memanfaatkan segala media atau fasilitas dilingkungan Samsat agar Wajib pajak mudah mendapat informasi terutama menganai tarif pajak yang dikenakan setiap kendaraan bermotor yang dimiliki oleh Wajib Pajak salah satunya dengan memnfaatkan papan pengumuman, membuat spanduk atau baliho.
5. Petugas pajak harus lebih cekatan dan cermat dalam menghadapi Wajib Pajak jika sewaktu- waktu Wajib Pajak melakukan keberatan.
6. Mempebaiki fasilitas yang ada pada lingkungan Samsat terutama pada mesin cetak notice dengan tujuan agar proses pembayaran lebih efisien dan efektif.
7. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) pada karyawan di UPTD Samsat Tarutung, dengan itu dapat lebih cermat dan siap menghadapi Wajib Pajak.